

SISI LAIN DARI PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL/KOPERASI

Ahmad M. SAEFUDDIN*

Peranan pengusaha kecil dan atau koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an masih kecil. Dibandingkan dengan sektor negara dan swasta, pengusaha kecil/koperasi belum merupakan kekuatan ekonomi yang menentukan dilihat dari indikator ekonomi makro, baik dalam penguasaan faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal maupun share dalam distribusi barang dan jasa.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro dengan memberikan fasilitas dan keringanan dalam PMA dan PMDN telah merangsang pertumbuhan investasi sektor swasta. Hal ini seharusnya tidak mengakibatkan terdesaknya usaha kecil/koperasi. Selain dari itu peranan besar dari investasi sektor negara baik di pusat maupun daerah dalam masa Pelita I 1969/70 - 1973/74 dan Pelita II 1974/75 - 1978/79 telah menambah tingkat persaingan sehingga pengusaha kecil/koperasi kurang leluasa dapat berkembang atau mengalami pertumbuhan yang lamban. Pertumbuhan pengusaha kecil/koperasi itu sendiri, misalnya *share* dalam produksi dan distribusi, lebih banyak didorong oleh usaha memperoleh fasilitas atau dalam kerangka usaha pelaksanaan program pemerintah. Dengan kata lain pengusaha kecil/koperasi hingga saat ini belum bisa bertumbuh sendiri tanpa campur tangan dan atau ulur tangan pemerintah.

Pengusaha kecil/koperasi pada Pelita III yang sedang berjalan ini menjadi perhatian dan kelompok sasaran penting dari pembangunan. Bantuan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) dari pemerintah maupun non-pemerintah tadi berupa kebijaksanaan/peraturan, subsidi, pendidikan,

*Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat dan kini dosen Departemen Sosial Ekonomi IPB.

Walaupun agak sulit, kerja sama pengusaha kecil/koperasi dengan perusahaan swasta dapat terjadi atas dasar saling manfaat dan membutuhkan, sebagai hasil inisiatif pihak yang bersangkutan. Kerja sama ini dapat pula terjadi sebagai hasil rangsangan pemerintah melalui insentif misalnya keringanan pajak, atau melalui persyaratan dalam rangka fasilitas dan prioritas PMA dan PMDN yang diatur oleh BKPM. Pengusaha kecil/koperasi hendaknya dimungkinkan juga untuk memiliki perusahaan swasta yang bersangkutan melalui pembelian saham sebagaimana pada kerja sama dengan perusahaan negara. Sebagai contoh: kerja sama pabrik susu Nestle dengan koperasi susu (SAE Malang) atas dasar kontrak dapat ditingkatkan menjadi usaha patungan (joint venture). Juga, antara BAT dengan petani tembakau. Kerja sama semacam ini dapat diperluas di sub-sektor ekonomi lain, misalnya perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa dengan melalui rangsangan (insentif) dari pemerintah dalam bentuk perpajakan, perkreditan, tata niaga, penanaman modal, perizinan dan lain-lain.

Antara pengusaha kecil/koperasi, perusahaan negara dan swasta dapat diciptakan pula kerja sama baik dalam kegiatan usaha, promosi pemasaran maupun penelitian. Sebagai contoh: *Trading House* bisa merupakan usaha bersama antara pengusaha kecil/koperasi, perusahaan negara dan swasta, di mana pemerintah memberikan perangsang dan fasilitas yang diperlukan.

Dari uraian di atas dan memperhatikan struktur serta kehidupan masyarakat dewasa ini, peran dan pengaruh pemerintah jelas masih diperlukan untuk terciptanya kerja sama antara pengusaha kecil/koperasi dan perusahaan negara/swasta. Pada tahap sekarang ini pemerintah dapat memberi perangsang yang menarik, bila perlu memberi suatu beban tambahan bagi yang tidak mau bekerja sama. Juga pemerintah dapat mengatur pembatasan atau *reservation scheme* tertentu dalam rangka perlindungan bagi perkembangan pengusaha kecil/koperasi baik dalam bentuk pembatasan kegiatan ekonomi secara sektoral, regional maupun fungsional.

SKEMA RESERVASI USAHA

Dilihat secara makro *share* pengusaha kecil/koperasi dalam pembangunan ekonomi relatif masih rendah dibandingkan dengan perusahaan negara dan swasta. Rendahnya *share* pengusaha kecil/koperasi dalam produksi/nilai tambah, distribusi barang adalah akibat dari interaksi berbagai faktor dominan seperti manajemen, modal, dan lain-lain yang merupakan masalah internal.

Merupakan kenyataan obyektif bahwa kedudukan pengusaha kecil/koperasi masih lemah. Mereka lemah dalam berbagai hal, dalam cita-cita, aspi-

KELEMBAGAAN

Kebijaksanaan, program dan proyek pengembangan pengusaha kecil/koperasi yang merupakan *commitment* pemerintah seharusnya ditunjang oleh sarana kelembagaan dan pranata sosial yang memadai. Sistem kelembagaan yang diperlukan meliputi unsur-unsur pemerintah, non-pemerintah dan non-formal yang menangani fungsi-fungsi relevan seperti penelitian dan pengembangan, bimbingan dan latihan, motivasi dan penyuluhan, permodalan, konsultasi, dan lain-lain. Masalahnya ialah, beragam jenis program dan proyek pengembangan pengusaha kecil/koperasi yang disalurkan melalui lembaga-lembaga tersebut menimbulkan persoalan koordinasi dan sinkronisasi. Meskipun lembaga-lembaga tersebut merupakan wadah partisipasi, tetapi pada kenyataannya peran pejabat/petugas pemerintah lebih menentukan, sehingga pengusaha kecil/koperasi kurang berpartisipasi dalam *decision making* tentang nasib dan kepentingannya sendiri. Pendekatan kekuasaan lembaga ternyata lebih menonjol daripada kemampuan pengusaha kecil/koperasi untuk berpartisipasi.

Beragam lembaga yang melaksanakan fungsi pengembangan pengusaha, baik sebagai saluran dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, tampaknya belum berjalan secara sinkron dan terpadu. Hal ini memerlukan adanya kesatuan dalam keragaman lembaga. Dan kesatuan lembaga inilah yang agaknya dapat diharapkan merupakan titik fokus atau *the ultimate responsibility* bagi pengembangan pengusaha kecil/koperasi. Di Malaysia, lembaga semacam ini disebut MARA (Majelis Amanat Rakyat) yang bertugas mengembangkan pengusaha bumi putera.

Di ujung lain, potensi dari dalam pengusaha kecil/koperasi itu sendiri masih tersembunyi dan *ignore* terhadap masukan (input) dari luar. Ciri ini saling berkaitan dengan rendahnya produktivitas dan pendapatan, lemahnya kewirausahaan, rendahnya tingkat pendidikan dan lain-lain yang kesemuanya membentuk sindrom kemiskinan. Sifat lainnya dari pengusaha kecil/koperasi seperti ketergantungan, kepasifan dan fatalisme membentuk *sindrom inersia*. Keadaan demikian mengakibatkan keterbatasan daya jangkauan dan komunikasi mereka dengan masukan dari luar yang datang sendiri atau harus dicari dan yang bersumber dari kelembagaan relevan.

Dari uraian di atas ternyata bahwa kelembagaan yang memadai dan relevan hendaknya segera ditemukan pada tingkat pusat dan daerah, sebagai titik fokus spesifik yang mengkoordinasi pelayanan bagi pengembangan pengusaha kecil/koperasi. Yaitu lembaga yang melayani dengan pendekatan *integrated system* sehingga kegiatan ekonomi mereka dapat berlanjut dikembangkan, dan memudahkan lembaga untuk melacak hambatan atau penghalang dari sistem pelayanan pengembangan pengusaha kecil/koperasi.